PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KECAMATAN JEMAJA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021 - 2026

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja ini merupakan cerminan apa yang akan dilakukan 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan yang menjadi komitmen untuk dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja yang telah ditetapkan dapat meningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga Tujuan Kecamatan Jemaja dapat tercapai dalam membangun daerah kita tercinta ini.

Letung, 5 Agusutus 2022
CAMAT JEMAJA,

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN JEMAJA

ABDULLAH SANI, S.Pd
Pembina
NIP. 197108101994041001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 9
2.1. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah 9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 25
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) 25
2.2.2 Sarana Prasarana 26
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 27
2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan 27
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan 29
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 32
2.4.1 Tantangan 32
2.4.2 Peluang 32

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 34
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 34
3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 36
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra 40
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri 40
3.3.2 Telahan Renstra Provinsi Kepulauan Riau 42
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 43
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 43

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 46
4.1. Tujuan 46
4.2 Sasaran 46

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 50
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 55
BAB VIII PENUTUP 57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kecamatan Jemaja Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2021

Tabel 2.2 Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Kecamatan Jemaja Tahun 2021

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas

Tebel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas

Tebel 3.1 Pemetaan Permasalahaan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas

Tebel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tebel 3.3 Indikator Kinerja dan Indikasi Target Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Periode 2020 - 2024

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas

Gambar 2.2 Kondisi PNS Lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memantapkan implementasi formulasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana setiap masing-masing satuan kerja perangkat daerah berkewajiban menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: (1) Rencana pembangunan jangka panjang daerah; (2) rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan (3) rencana pembangunan tahunan. Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jemaja yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahunan. Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Tahun 2021-2026 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan kerja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Kepulauan Anambas serta dokumen yang terkait, seperti RTRW, Rencana strategis Kementerian Dalam Negeri, Rencana strategis Provinsi Kepulauan Riau, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Jemaja dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 serta rencana pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Tahun 2021-2026 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yang juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Tahun 2021-2026 dilaksanakan simultan dan bersinergi dengan proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Adapun hubungan antar dokumen sebagaimana dapat dilihat pada **gambar 1.1**

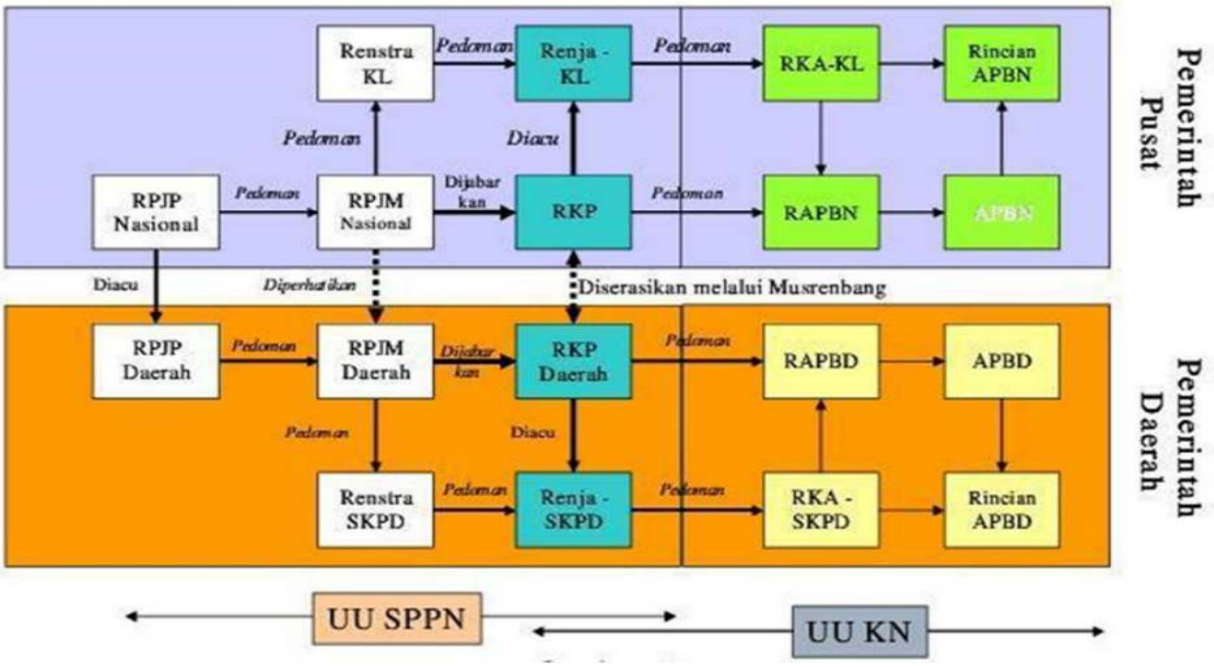

Nasional secara substansi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara komponen perencanaan

pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 892);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 256);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah sebagai acuan resmi bagi Kecamatan Jemaja dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jemaja dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Kecamatan Jemaja.

Adapun Tujuan disusunnya Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Tahun 2021–2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi

pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat bahasan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi PelayananPerangkat Daerah; telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan Isu-isu Strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakannya.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Kecamatan Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.

Dalam Pelaksanaan Tugasnya Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
3. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatauan bangsa;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pelaksaaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
7. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
8. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan, Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Type A terdiri atas :

1. Camat

   Camat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
b. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatauan bangsa;
d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
f. pelaksaaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
h. pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. perencanaan operasional kegiatan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
c. pengendalian dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
d. pengoordinasian penyusunan program dan laporan seksi-seksi;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata warkat,

kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada kecamatan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran kecamatan;
b. melaksanakan ketatawarkatan kecamatan meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan camat dalam rangka kelancaran tugas;
c. menyiapkan bahan kegiatan kehumasan kecamatan;
d. menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang kecamatan;
e. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Kecamatan;
f. menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Kecamatan;
g. melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang lingkup Kecamatan;
h. melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau penataan gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Kecamatan;
i. melaksanakan penyusunan Daftar Barang Dinas menurut pengolongan dan kodifikasi barang;
j. melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F;
k. melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan bangunan;
l. melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Kecamatan sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik pemerintah daerah;
m. pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) pada Kecamatan;
n. menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Kecamatan;
o. menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
p. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Kecamatan;

q. menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;
r. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP-3);
s. mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup Kecamatan;
t. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
u. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program melaksanakan tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing seksi pada kecamatan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan pada Kecamatan;
b. menyusun bahan rencana strategik (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) dari masing-masing seksi;
c. mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam Sub Bagian Penyusunan Program pada masing-masing seksi sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

d. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kecamatan;
e. menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dari masing-masing seksi;
f. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
g. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan dalam Kecamatan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan kabupaten;
h. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada kecamatan;
i. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;
j. menghimpun, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data hasil kegiatan masing-masing seksi;
k. menyusun rekapitulasi seksi-seksi lingkup Kecamatan dalam penyusunan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau Provinsi;
l. menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
n. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
p. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada kecamatan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja administrasi keuangan kecamatan;
b. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkup kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
d. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
e. memverifikasi bukti-bukti SPJ dari para PPTK atas penggunaan dana GU;
f. meneliti dan atau memverifikasi setiap pengajuan SPP kegiatan dengan ketersedian anggaran serta pembebanan pada kode rekening;
g. menyiapkan SPM;
h. melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil lingkup Kecamatan;
i. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
j. menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
k. menyusun laporan realisasi anggaran Kecamatan setiap bulan dan triwulan;
l. menyusun laporan neraca Kecamatan setiap triwulan dan akhir tahun;
m. menyusun catatan atas laporan keuangan;
n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
o. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
q. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi Tata Pemerintahan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

c. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
e. menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
g. menyiapkan bahan penyusunan penataan, pengembangan dan pengamanan batas wilayah kecamatan, kelurahan dan desa;
h. melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program catur tertib pertanahan;
i. melaksanakan pelayanan dan pengawasan terhadap peralihan hak atas tanah;
j. melaksanakan administrasi pertanahan meliputi antara lain Riwayat tanah dan data-data pertanahan;
k. menyiapkan data dan pembinaan RT, RW
l. menyiapkan bahan pemberian Surat Keterangan permohonan pelepasan hak atas tanah
m. melaksanakan koordinasi penggalian potensi pendapatan dengan seksi-seksi;
n. menyiapkan data perangkat desa dan badan permusyawaratan desa
o. melaksanakan pendataan, penggalian potensi pajak daerah dan retribusi di kecamatan;
p. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
q. melaksanakan perencanaan, pendataan, pemantauan dan evaluasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya;
r. melaksanakan pemantauan kegiatan pendapatan sebagai bahan pelaporan;
s. menyiapkan bahan rapat dinas, panitia teknis pendaftaran calon kepala desa dan menyiapkan bahan usulan penggantian lurah/kepala desa termasuk perangkatnya;
t. menyiapkan bahan laporan Situasi Kondisi Daerah (Sikonda) Kecamatan;
u. melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan terhadap pemerintahan desa;
v. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan dan pelimpahan kewenangan di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
w. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan/desa;

x. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
y. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan kekayaan desa;
z. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi terhadap pengalihan kekayaan Desa;
aa. melaksanakan koordinasi instansi Tingkat Kecamatan dan kerjasama antar kecamatan;
bb. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau perangkat kelurahan;
cc. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada Desa/Kelurahan;
dd. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa;
ee. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pembentukan PAW BPD;
ff. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
gg. melakukan pembinaan dan pengawasan peraturan perundang-undangan di tingkat Desa;
hh. merencanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
ii. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
jj. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
kk. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
ll. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan administrasi dan teknis pembinaan kependudukan;
mm. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
nn. memeriksa dan menyempurnakan hasil kerja bawahan;
oo. melaksanakan pembinaan administrasi dan prestasi kerja bawahan;
pp. menyiapkan bahan pengelolaan dan pembinaan administrasi data kependudukan yaitu:
    1. pelayanan Kartu Tanda Penduduk;
    2. pelayanan Kartu Keluarga;

3. pelayanan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
4. pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal;
5. pelayanan Surat Keterangan Lahir, Mati, Lahir Mati;
6. pelayanan Surat Keterangan Pindah antar Desa dalam Kecamatan, antar Kecamatan dalam Kabupaten, dan antar Kabupaten dalam Propinsi;
7. pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris dan Hubungan Waris;

qq. menyiapkan bahan fasilitasi terhadap calon transmigran;
rr. melaksanakan pemantauan kegiatan kependudukan sebagai bahan pelaporan;
ss. melaksanakan pendataan penduduk tingkat kecamatan;
tt. membuat database penduduk tingkat kecamatan;
uu. pembinaan pengelolaan administrasi dan kendudukan desa/kelurahan;

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi Pemberdayan Masyarakat Desa.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayan Masyarakat Desa;
b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
c. melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
d. menginventarisasi data kegiatan kemasyarakatan yang meliputi bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, pembangunan dan perekonomian, kebudayaan, Keluarga Berencana, PKK, organisasi kemasyarakatan dan kesejahteraan sosial lainnya di wilayah kecamatan;
e. melaksanakan koordinasi dan pengendalian penanggulangan bencana, penyakit menular potensial wabah serta kasus rawan pangan dan gizi masyarakat, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, keluarga berencana serta pemeliharaan sanitasi lingkungan;
f. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi kegiatan usaha operasional di bidang kesehatan masyarakat;

g. melaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga milik pemerintah maupun swasta sesuai ketentuan yang berlaku;
h. menyiapkan bahan pemberian Surat Keterangan terhadap pengadaan lahan untuk sarana pendidikan TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs, SMA/MA, PKBM(PLS);
i. menyiapkan bahan pemberian fasilitasi terhadap Parpol, LSM, Ormas, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi lain;
j. memproses bantuan kemasyarakatan sesuai usulan dari unsur terkait dan melaksanakan pemantauan dalam realisasi penyalurannya;
k. memproses dan memantau rekomendasi mendirikan tempat ibadah dan organsiasi kemasyarakatan wilayah kecamatan;
l. melaksanakan upaya peningkatan sumber daya masyarakat baik perorangan ataupun kelompok bersama Unit Pelaksana Teknis Dinas atau unit kerja terkait;
m. melaksanakan pemberian fasilitasi pemberdayaan masyarakat Desa;
n. memproses rekomendasi pengajuan kredit kepada lembaga perkreditan kecamatan;
o. memproses dan memantau kegiatan operasi pasar khusus sembilan bahan pokok;
p. melaksanakan pemantauan kegiatan kemasyarakatan sebagai bahan pelaporan;
q. melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
r. mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
s. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
t. menyiapkan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
u. melaksanakan pendataan, penggalian potensi sesuai bidang tugasnya;
v. melaksanakan pembinaan kegiatan ekonomi dan pembangunan termasuk prasarana dan sarananya bersama Unit Pelaksana Teknis Dinas atau unit kerja terkait baik yang dibiayai pemerintah atau swadaya;
w. menyiapkan bahan pemberian Surat Keterangan Usaha Sarang Burung Walet;

x. melaksanakan pembinaan terhadap Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA);
y. melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan Panca Usaha Tani;
z. melaksanakan pengawasan peredaran sarana produksi tani bersama dinas terkait;
aa. melaksanakan pengawasan terhadap penangkapan ikan;
bb. menyiapkan bahan pemberian Surat Keterangan Usaha dibidang Pertanian;
cc. melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk mengambil manfaat dari keberadaan PMDN dan PMA;
dd. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan koperasi dan usaha kecil/menengah;
ee. menyiapkan bahan pemberian Surat Keterangan terhadap permohonan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi primer dan sekunder;
ff. melaksanakan koordinasi operasional koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
gg. melaksanakan koordinasi operasional ketenagakerjaan;
hh. melaksanakan pembinaan pendayagunaan penganggur;
ii. melaksanakan koordinasi kegiatan pelatihan kerja bagi masyarakat;
jj. melaksanakan koordinasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
kk. memberikan pelayanan informasi pasar kerja;
ll. melaksanakan kegiatan pembangunan bersama Unit Pelaksana tekhis Dinas atau unit kerja terkait baik yang dibiayai pemerintah atau swadaya;
mm. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
nn. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan manajemen proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan;
oo. melaksanakan pembinaan terhadap Kepala Urusan Pembangunan Desa / Kelurahan;
pp. melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan jalan dan perbaikan prasarana pengairan;
qq. menyiapkan bahan pemberian surat keterangan penggunaan lahan oleh calon investor PMDN dan PMA di luar kawasan industri;
rr. melaksanakan pengawasan sarana dan prasarana jalan serta rambu-rambu lalu lintas;
ss. melaksanakan pengawasan dan pengendalian trayek angkutan umum;

tt. menyiapkan bahan pemberian Surat Keterangan terhadap permohonan ijin angkutan umum darat dan laut;

uu. melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha angkutan umum darat dan laut;

vv. menyiapkan bahan pemberian surat keterangan alur penyebrangan sungai dan laut;

ww. melaksanakan koordinasi dan penyusunan musyawarah pembangunan desa/kelurahan di wilayah kerjanya dalam forum UDKP;

xx. melaksanakan pemantauan kegiatan pembangunan sebagai bahan pelaporan;

yy. melaksanakan kegiatan pembangunan di Kecamatan;

zz. menginventarisasi data kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan;

aaa. melaksanakan monitoring pembangunan di wilayah kecamatan;

bbb. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

ccc. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

ddd. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pemberdayan Masyarakat Desa;

eee. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

fff. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

ggg. melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal di lingkungan Seksi Pemberdayan Masyarakat Desa;

hhh. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pemberdayan Masyarakat Desa;

iii. melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal di lingkungan bidang tugasnya;

jjj. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

kkk. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;

lll. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mmm. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

nnn. membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

ooo. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;

ppp. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

qqq. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
b. menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor dan/atau Komando Rayon Militer mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
c. menyiapkan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
d. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
e. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f. mempelajari dan menelaah peraturan-peraturan daerah dan produk hukum lainnya;
g. melaksanakan penyuluhan dan pembinaan ketentraman, kerukunan hidup masyarakat serta sosialisasi peraturan daerah dan produk hukum lainnya;
h. melakukan pembinaan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K-3);
i. melaksanakan pengawasan atas ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan daerah dan produk hukum lainnya;
j. melaksanakan pembinaan terhadap swakarsa masyarakat dalam pengamanan lingkungan;
k. melaksanakan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
l. menyiapkan bahan pemberian fasilitasi terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba, praktek prostitusi, perjudian dan minuman keras;
m. menyiapkan bahan pemberian ijin rame-rame;

n. melaksanakan pendataan, penggalian potensi sesuai bidang tugasnya;
o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kebersihan dan pertamanan;
p. menyiapkan bahan pemberian fasilitasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu);
q. menerima laporan tentang pelanggaran peraturan daerah dan produk hukum lainnya dari masyarakat atau unit kerja terkait;
r. mengecek kebenaran laporan dan mengumpulkan data pelanggaran dengan cara mendatangi lokasi;
s. mengkaji jenis dan bentuk pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
t. mengamankan pelaksanaan peraturan daerah dan produk hukum lainnya dengan cara menertibkan setiap jenis dan bentuk pelanggaran;
u. melaksanakan pembinaan ideologi politik;
v. memberikan informasi dan komunikasi serta bantuan teknis penanggulangan ketertiban umum bersama unit kerja terkait;
w. melaksanakan pemantauan kegiatan ketentraman dan ketertiban sebagai bahan pelaporan;
x. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
y. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
z. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
aa. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;
bb. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;
cc. melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
dd. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
ee. melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal di lingkungan bidang tugasnya;
ff. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
gg. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
hh. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

ii. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

jj. membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

kk. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;

ll. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

mm. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

9. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi Pelayanan Umum.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan umum.
b. Menyusun rancangan kebijakan teknis bidang pelayanan umum.
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan keghiatan pelayanan umum.
d. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan umum.
e. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja lingkup pelayanan umm.
f. Menyelenggarakan administrasi kependudukan lingkup kerjanya.
g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan.
h. Menyelenggarakan pelayanan kepda masyarakat dibidang pemerintahan.
i. Melaksanakan pelayanan masyarakat dibidang pembangunan dan pemberdayaan masarakat.
j. Menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya.
k. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibifang pelayanaan umum.
l. Melaksakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pelayanaan umum.
m. Melaksakan tugas lain yang diberikan atasan sessuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing;

b. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
c. Pejabat Fungsional pada kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat;
d. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;dan
e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai berikut:

Gambar 2.1

Susunan Organisasi Kecamatan Jemaja

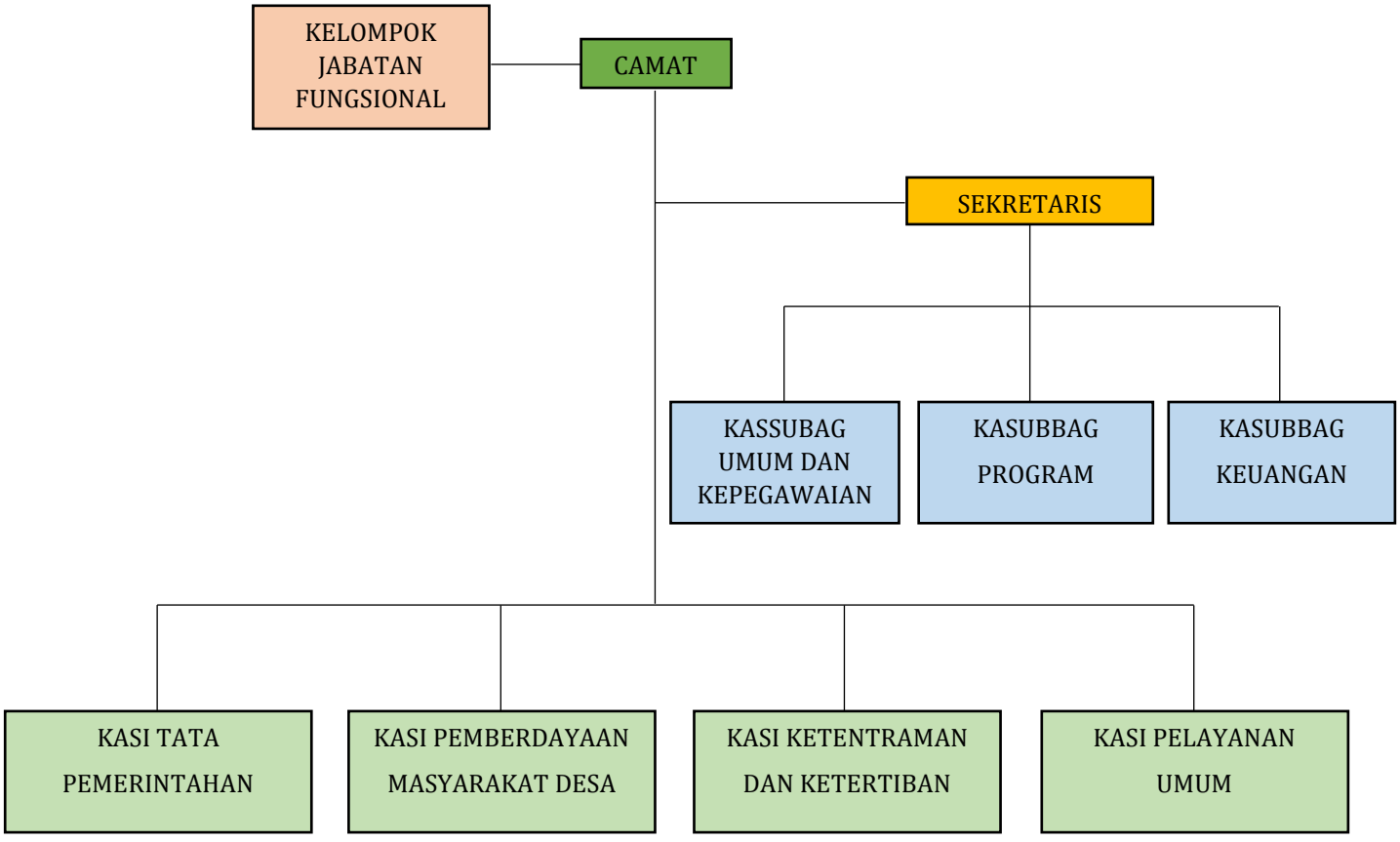

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap Pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari PNS dari tingkat pendidikan dengan kondisi sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kondisi PNS Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

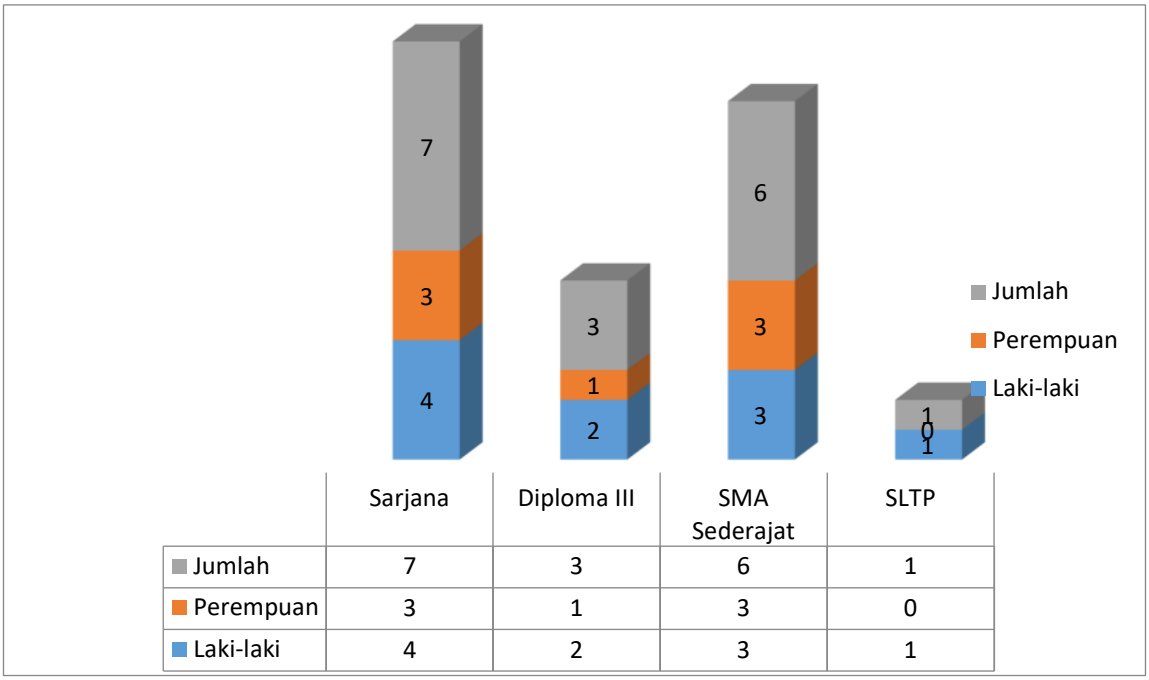

	Sarjana	Diploma III	SMA Sederajat	SLTP
Jumlah	7	3	6	1
Perempuan	3	1	3	0
Laki-laki	4	2	3	1

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kecamatan Jemaja Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2021

No	Pangkat / Golongan	Eselon	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina / IV.a	III.a	1	-	1
2	Penata / III.c	III.b	1	-	1
3	Penata Tk.I / III.d	IV.a	2	-	2
4	Penata / III.c	IV.a	1	1	2
5	Penata Muda Tk.I / III.b	IV.b	-	2	2
6	Penata Muda / III.a	IV.b	-	1	1
7	Penata Muda / III.a	-	-	1	1
8	Pengatur Tk.I / II.d	-	1	-	1

No	Pangkat / Golongan	Eselon	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
9	Pengatur / II.c	-	2	1	3
10	Pengatur / II.b	-	2	1	3
Jumlah			**10**	**7**	**17**

2.2.2 Sarana Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Jemaja telah memiliki sarana dan prasarana berupa, kendaraan Roda dua, serta Perlatan mesin perkantoran lainnya penunjang pelayanan publik.

Adapun kondisi sarana dan prasarana tersebut sebagaimana terlihat pada data sebagai berikut:

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Jemaja Tahun 2021

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	-	-
2	Sepeda Motor	1	1	-	-
3	Mobil	1	1	-	-
4	Speed Boat	1	1	-	-
5	Tossa	1	1	-	-
6	HT	5	3	-	-
7	Amplifier	2	2	-	1
8	Speaker Sound	8	8	-	-
9	Standmix	4	4	-	-
10	Kamera	1	-	1	-
11	Mic	4	4	-	-
12	Layar Infokus	1	1	-	-
13	Infokus	2	1	1	-
14	UPS	2	2	-	-
15	Printer	9	7	2	-
16	PC/Komputer	5	3	-	2
17	Laptop	11	7	2	2
18	Filing Cabinet	6	6	-	-
19	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	3	-	-
20	AC	6	4	1	1

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
21	Lemari Kayu	1	1	-	-
22	Lemari Besar	2	2	-	-
23	Lemari Kecil	1	1	-	-
24	Kipas Angin	2	2	-	-
25	Kursi Rapat Napoly	60	60	-	-
26	Kursi Futura	70	70	-	-
27	Kursi Putar/Staf	8	8	-	-
28	Kursi Pejabat Eselon III	2	2	-	-
29	Member / Podium	1	1	-	-
30	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2	-	-
31	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	22	11	7	4
32	Meja Loket	3	3	-	-
33	Televisi	2	1	-	1
34	Papan Novitex	2	2	-	-
Jumlah		247	225	14	8

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun kinerja pelayanan Kecamatan Jemaja selama 5 (lima) tahun Periode Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2021 sebagai berikut:

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan

kinerja pelayanan Kecamatan Jemaja selama 5 (lima) tahun Periode Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2021 dapat dilihat pada **tabel 2.3**.

Tabel 2.3

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JEMAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	B	-				B	B				CC	-				CC	-
2	Indeks Kepuasan layanan Masyarakat	-	85	-	72,00	73,00	74,00	76,00	77,00	71,50	72,00	73,60	75,80	-	99,31	98,63	99,46	99,74	-
3	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	-	B	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B	B	-
4	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan	-	-	85%	75%	80%	82%	84%	85%	75%	80%	82%	84%	-	100	100	100	100	-

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas, diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun Realisasi pendanaan tersebut tertuang dalam **tabel 2.4**.

Tabel 2.4

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JEMAJA

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BELANJA TIDAK LANGSUNG																	
Belanja Gaji dan Tunjangan	1.802.762.765	1.768.920.074	1.484.520.728	1.683.850.740	1.616.080.466	1.439.465.487	1.405.064.596	1.416.655.496	1.507.116.265	1.581.791.832	79,85	79,43	95,43	89,50	97,88	-0,03	0,02
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.097.950.000	2.791.850.000	2.349.350.000	2.166.400.000	1.790.850.000	2.097.800.000	2.101.000.000	2.081.048.614	1.863.789.078	1.755.350.397	99,99	75,25	88,58	86,03	98,02	-0,06	-0,05
BELANJA LANGSUNG																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	53.250.000	52.200.000	52.200.000	97.200.000	76.000.000	42.600.000	43.200.000	52.200.000	86.025.000	74.800.000	80,00	82,76	100,00	88,50	98,42	0,04	0,11
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	778.680.000	834.450.000	1.145.760.000	1.119.100.000	912.091.619	753.210.000	790.573.000	1.115.218.854	110.853.619	891.904.974	96,73	94,74	97,33	9,91	97,79	0,02	-1,96
Kegiatan Penyediaan Rutinitas Perkantoran	372.737.802	897.237.800	1.113.572.000	791.894.050	674.902.560	282.980.000	672.955.000	1.088.979.700	783.032.229	671.661.874	75,92	75,00	97,79	98,88	99,52	0,05	0,10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Kegiatan Peningkatan Penunjang Kinerja Kelurahan	150.000.000	150.000.000	315.600.000	149.539.000	128.000.000	144.300.000	150.000.000	315.600.000	148.271.100	127.470.000	96,20	100,00	100,00	99,15	99,59	-0,19	-0,18
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa																	
Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi dalam Pembangunan Masyarakat dan Desa	150.000.000	180.000.000	276.350.000	371.765.000	233.497.728	149.800.000	180.000.000	276.350.000	344.865.000	232.840.000	99,87	100,00	100,00	92,76	99,72	0,04	0,06
Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan		500.000.000	441.600.000				486.573.000	430.591.000				97,31	97,51			-0,13	-0,13
Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas RT/RW dan Aparatur Kelurahan'		145.550.000					145.550.000									0,00	0,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan																	

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Kegiatan Pengelolaan Lembaga Masyarakat Kelurahan				223.110.000	220.800.000				223.110.000	220.800.000				100,00	100,00	-0,01	-0,01
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat				128.850.500	34.725.000				113.950.500	34.125.000				88,44	98,27	-2,71	-2,34
Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				126.400.000	210.350.000				126.400.000	210.350.000				100,00	100,00	0,40	0,40
Kegiatan Pelatihan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				36.591.500					36.591.500					100,00		0,00	0,00
Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan				30.505.000	64.750.000				30.505.000	48.550.000				100,00	74,98	0,53	0,37
Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana					0					0					0,00	0,00	0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi				207.050.000	141.150.000				207.050.000	141.150.000				100,00	100,00	-0,47	-0,47
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharan Sarana dan Prasaranan Lingkungan Pemukiman				401.493.000	45.275.000				401.475.000	42.700.000				100,00	94,31	-7,87	-8,40

Melihat dari tabel tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata pertumbuhan antara realisasi dan anggaran kategori baik.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja adalah sebagai berikut:

a. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
b. Masih terbatasnya Sarana dan Prasanan Perkantor Penunjang Rutinitas Perkantoran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil analisis yang menjadi Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja dalam Sinergisitas antara Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja 2021-2026, Sebagai berikut:

2.4.1 Tantangan

Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah yang harus dihadapi oleh Kecamatan Jemaja ke depan antara lain:

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
2. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi, Informasi, Keterampilan dan Pengembangan Disiplin Keilmuan dibidangnya.
3. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.
4. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.
5. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif dan ruang yang kreatif.
6. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.2 Peluang

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan, antara lain:

1. Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan teknologi, Informasi, Keterampilan dan Pengembangan Disiplin Keilmuan dibidangnya bagi aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja.
2. Peningkatan sarana pelayanan khusunya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan.
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Jemaja berfungsi sebagai urusan penunjang administrasi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Jemaja masih menghadapi beberapa permasalahan yang di identifikasikan pada **tabel 3.1** sebagai berikut:

Tabel 3.1

PEMETAAN PERMASALAHAAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KECAMATAN JEMAJA - KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Aparatur Pengawai Negeri Sipil	1 Belum Optimalnya Penataan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah 2 Sumber Daya Manusia (SDM) Tidak Sesuai Anjab 3 Katerbatasan Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Reformasi dalam Penataan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah 2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manuasia Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah 3 Tersedianya Anggaran Bedasarkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU)
2	Sarana dan Prasana Perkantoran	1 Keterbatasan Ruang Pelayanan Publik 2 Minimnya Peratan dan Mesin Perkantoran dalam menunjang aktifitas Perkantoran	1 Masih kurangnya gedung/ruang pelayanan publik 2 Keterbatasan ketersediaan anggaran belanja modal aset peralatan dan mesin
3	Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban	1 Adanya pelanggaran perda perijinan 2 Meningkatnya Angka Kriminalitas / Penyakit Masyarakat	1 Kurang sosialisasi Perda perijinan 2 Kurang Tenaga pengamanan wilayah dan Keamanan Lingkungan dalam Penanganan Pekat
4	Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	1 Standar pelayanan publik belum memenuhi standar pelayanan	1 Standar sarpras pelayanan Publik belum memenuhi

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
			2 Kurangnya Media informasi kepada masyarakat terbatas
5	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas	1 Praktek outsourching 2 Tidak ada keterbukaan informasi kontrak Ketenagakerjaan dari pihak perusahaan yang beroperasi di kecamatan Jemaja	1 Mengadakan Program pelatihan keterampilan dan penyertaan Modal usaha 2 Pelatihan Bagi Pencari Kerja
6	Pemberdayaan Masyarakat	1 Keterbatasan kewenangan dan kemampuan kecamatan dalam pembinaan 2 Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah	1 Perlu dukungan Penganggaran untuk pelaksanaan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat 2 Perlu Sosialiasi perangkat desa tentang pengelolaan dana desa dan pengadaan barang tingkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku
7	Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	1 Minimnya ketersedianya pasar tradisional di wilayah Kecamatan Jemaja 2 Kurang pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pasar	1 Perlu pembangunan pasar rakyat secara merata di desa kecamatan Jemaja 2 Perlunya peningkatan Pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan Pasar oleh Perangkat Daerah Pelaksana Teknis
8	Pendidikan	1 Keterbatasan tenaga pendidik menguasai IT sebagai media pembelajaran	1 Perlunya peningkatan SDM tenaga pendidik dalam metode pembelajaran berbasis elektronik
9	Palayanan kesehatan	1 Keterbatasan Ketersediaan Tenaga Medis 2 Kurangnya Sapras Kesehatan	1 Mendistribusian Tegana medis sesuai kebutuhan 2 Pengadaan Sapras Kesehatan
10	Perikanan, Pertanian Dan Pangan	1 Tidak berfungsinya Pabrik Es / Cold Storage 2 Tidak Tersedianya Tempat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tangkapan Nelayan	1 Peningkatan dan Pemanfaatan kembali Pabrik Es 2 Pembangunan Pasar Ikan Bersih

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
		3 Adanya ganguan dan Kekawatiran Nelayan dari ancaman Nelayan Asing	3 Pengadaan Kapal Pengawas Sumber daya Kelautan Perikanan
11	Perencanaan Pembangunan	1 Persentase Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kecamatan masih rendah	1 Perlu adanya Skala Prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan musrenbang
12	Pembangunan	1 Minimnya pelasanaan Pemeliharaan terhadap kondisi rusa jalan di pulau jemaja 2 Ketersediaan Cadangan Air Minum pada saat kemarau	1 Perlu pemeliharaan ruas jalan secara rutin dan berkala dari perangkat daerah pelaksana teknis 2 Peningkatan Pembangunan SPAM
13	Lingkungan	1 Eksploitasi Kawasan Mangrove dalam pembangunan 2 Tidak Tersedianya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir	1 perlu adanya perda tentang konvensasi terhadap pembangunan dikawasan mangrove 2 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (sistem sanitary landfill) Kec. Jemaja

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif untuk mencapainya. Bagaimana pelayanan harus dilaksanakan oleh suatu organisasi tidak terlepas dari Visi yang dimilikinya.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan memperhatikan serta mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, maka Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Kepulauan Anambas yang hendak dicapai pada Tahun 2021 -2026 adalah.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

"Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah II (Anambas Bermadah II)"

Kalimat Visi mengadung tiga kata kunci yaitu *Kabupaten Maritim Terdepan*, *Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah*, Secara fisolosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

KABUPATEN MARITIM TERDEPAN

Kabupaten Kepulauan Anambas terletak digaris terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan Negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi hasilnya dapat menjadikan kabupaten setara, bahkan melampaui capaian dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekpresikan dalam kehidupan masyarakat.

BERDAYA SAING

Menunjukkan kemampuan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancer, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

MAJU

Pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Maju juga dimaknai memiliki system kesehatan yang tangguh yaitu siap menghadapi wabah atau pandemi dimasa-masa mendatang.

Selain itu maju juga mencakup sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencarian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersember dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah.

Bab III

BERAKHLAKUL KARIMAH

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat melayu yakni dengan mengedepankan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Kepulauan Anambas, budaya melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakkan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan Visi dirumuskan melalui Misi sebagai penjabaran visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang akan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021–2026, adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata;
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi; dan
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.;

Dalam Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja melaksanankan:

- ✓ Misi Ke- 3 dengan Program Unggulan adalah program " *Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)* "

Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

VISI: KEPULAUAN ANAMBAS SEBAGAI KABUPATEN MARITIM TERDEPAN YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN BERAKHLAKUL KARIMAH II (ANAMBAS BERMADAH II)					
NO	**MISI**	**PROGRAM UNGGULAN**	**PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**	**FAKTOR**	
				PENGHAMBAT	**PENDORONG**
1	Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi	1 Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).	1 Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan dan Keterbatasan kemampuan dalam pembinaan kemandirian Masyarakat.	1 Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan.	1 Adanya dukungan lembaga kemasyarakatan
			2 Belum Optimalnya tata laksana, dan dukungan manajemen akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi	2 Belum Maksimalnya pengawasan internal dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja aparatur	2 Reformasi birokrasi perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan bersih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Tahun 2021–2026 yang merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berkesesuaian dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, sehingga kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Kecamatan Jemaja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut sasaran Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Periode Tahun 2020-2024 periode 2015-2019 sebagaimana disajikan pada tabel berikut **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3

INDIKATOR KINERJA DAN INDIKASI TARGET SASARAN STRATEGIS

KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024

NO	TUJUAN / SASARAN	STRATEGIS / INDIKATOR	TARGET	
			2020	2021
1	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	a Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia		
		1 Indeks Demokrasi Indonesia.	77,36	78,66
		2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.	77,5% (Pilkada)	79,5% (Pilkada)
		3 Indeks Kinerja Ormas.	-*	Nilai 70
		b Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah		
		1 Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Nilai 2,38	Nilai 2,40
		2 Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).	67,1	67,5
		3 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.	Nilai 2,865	Nilai 2,885
		4 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	2,310	2,310
		c Meningkatnya kewaspadaan nasional.		
		1 Indeks Kewaspadaan Nasional	-*	64
		d Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.		
		1 Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".	-*	150 daerah
		2 Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.	-*	Nilai 60
2	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang	a Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.		
		1 Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	15%	80%

NO	TUJUAN / SASARAN	STRATEGIS / INDIKATOR	TARGET	
			2020	2021
	berkualitas dan penguatan inovasi.	2 Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
		3 Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
		4 Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.	Nilai 3,00	Nilai 3,60
		b Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.		
		1 Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
		c Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.		
		1 Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
		2 Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)
		3 Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	30%	100%
		4 Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	-*	Nilai 80 (Sangat Sinkron)
		5 Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	10%	75%
		6 Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Nilai 36	Nilai 37
		7 Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.	-*	36%
		8 Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".	55 Daerah	165Daerah
		9 Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.	Nilai 80	Nilai 100
		10 Indeks Kapasitas Inspektorat	-*	Nilai 90 (A)
	`	d Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.		
		1 Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan

NO	TUJUAN / SASARAN	STRATEGIS / INDIKATOR	TARGET	
			2020	2021
		2 Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Komulatif)	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna
		e Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan. 1 Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.	-*	Nilai 60
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.	a Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	85,01	93,01
		b Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas 1 Indeks Pengawasan Internal. 2 Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.	Nilai 80 Nilai 80	Nilai 100 Nilai 85
		c Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri 1 Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	40%	65%

3.3.2 Telahan Renstra Provinsi Kepulauan Riau

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 adalah:"***Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia,Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim***".

Dalam rangka mewujudkan visi "Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim", misi yang yang ditempuh sebanyak 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut.

1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.

4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.
6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengarah pada pelaksanaan Misi ke-9 yaitu ***"Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas"***.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah harus menerapkan prinsip – prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. Dasar utama perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis adalah dengan melakukan pembinaan dan pengendalian orgasisai dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi antar daerah dan antar sektor, sehingga masing – masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, yang dilaksanakan melalui fasilitas, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu – Isu Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas yang mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran

pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Pemberdayaan Perempuan di Desa juga merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Desa.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitik beratkan pada bangunan fisik infrastruktur harus mengacu pada Keputusanpelimpahan kewenangan Kepala Daerah. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari

perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Jemaja.

e. Masih minimnya fasilitas yang ramah terhadap isu gender

Peningkatan pelayanan yang resposif terutama pada keadilan gender dan penyandang disabilitas.

f. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Jemaja 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Jemaja memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu: "***Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Profesional, Responsif dan Inovatif Menuju Pelayanan Prima Bagi Masyarakat***".

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu:

- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan;
- Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Jemaja menetapkan Sasaran sebagai berikut:

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu:

- Meningkatnya Partisipasi pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.
- Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Jemaja yang baik, bersih dan akuntable.
- Meningkatnya pelayanan Publik di Kecamatan Jemaja.
- Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Jemaja

Gambaran lengkap terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jemaja sebagaimana **tabel 4.1** berikut.

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN JEMAJA

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (51,56)	B (60,10)	B (63,15)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)
			Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81,29)	B (82,00)	B (83,00)	A (86,00)	A (86,50)	A (87,00)
2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	-	-	20%	40%	60%	100%
			Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan Perangkat Daerah merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Jemaja. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Jemaja tahun 2021-2026 sesuai dengan misi Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas dalam lima tahun mendatang, yaitu dari **Tabel 5.1**.

Tabel 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi : Kepulauan Anambas Sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berahlakul Karimah (Anambas Bermadah II)				
Misi 3 : Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi				
Tujuan		**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	1 Mengoptimalkan Tata Kelola Kecamatan Jemaja yang baik, bersih dan akuntable	1 Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
			2 Mengoptimalkan System Pelayanan Publik	2 Peningkatan Kualitas pelayanan Publik Kecamatan Jemaja
2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.	1 Mengoptimalkan Tata Kelola Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	1 Peningkatan pembinaan desa
			2 Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelembagaan Tingkat Kecamatan	2 Peningkatan peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jemaja terdiri dari Urusan, Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Unit Kerja Kecamatan Jemaja. Sebagaimana tercantum pada **Tabel 6.1** berikut:

Tabel. 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JEMAJA

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Tujuan		Sasaran		Kode	Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan					Indeks Reformasi Birokrasi															
				7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	4.260.639.438	100%	5.264.489.053	100%	3.989.735.063	100%	5.687.479.033	100%	5.427.900.049	100%	5.687.479.033	100%	34.317.456.732	Kecamatan Jemaja	Kepulauan Anambas
				7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	100%	41.499.000	100%	31.049.300	100%	22.837.000	100%	44.456.000	100%	44.456.000	100%	44.456.000	100%	224.798.000	Kecamatan Jemaja	Kepulauan Anambas
						Indeks Kepuasan Masyarakat															
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	3.569.122.764	100%	3.743.122.764	100%	3.245.722.764	100%	3.685.226.199	100%	3.685.226.199	100%	3.685.226.199	100%	21.206.246.889	Kecamatan Jemaja	Kepulauan Anambas
				7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	25.200.000	-	-	-	-	100%	25.200.000	100%	25.200.000	100%	25.200.000	100%	100.800.000	Kecamatan Jemaja	Kepulauan Anambas
				7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	165.387.200	-	-	-	-	100%	57.937.000	100%	57.937.000	100%	57.937.000	100%	398.165.200	Kecamatan Jemaja	Kepulauan Anambas
				7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	336.326.300	100%	247.732.611	100%	142.738.300	100%	585.543.668	100%	325.964.684	100%	585.543.668	100%	2.223.849.231	Kecamatan Jemaja	Kepulauan Anambas
				7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	95.344.000	100%	108.606.889	100%	70.340.400	100%	107.078.000	100%	107.078.000	100%	107.078.000	100%	595.525.289	Kelurahan Letung	Kepulauan Anambas
				7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	258.347.240	-	-	-	-	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	498.347.240	Kecamatan Jemaja	Kepulauan Anambas

Tujuan		Sasaran		Kode	Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	963.381.038	100%	1.168.421.178	100%	516.626.999	100%	1.005.219.438	100%	1.005.219.438	100%	1.005.219.438	100%	5.664.087.529	Kecamatan Jemaja	Kepulauan Anambas
				7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	28.779.828	100%	21.801.000	100%	14.809.938	100%	31.998.928	100%	31.998.928	100%	31.998.928	100%	161.387.550	Kelurahan Letung	Kepulauan Anambas
				7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	45.119.600	100%	57.927.700	100%	44.510.000	100%	45.119.000	100%	45.119.000	100%	45.119.000	100%	282.914.300	Kecamatan Jemaja	Kepulauan Anambas
				7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	17.120.800	100%	17.120.800	100%	11.109.938	100%	19.700.800	100%	19.700.800	100%	19.700.800	100%	104.453.938	Kelurahan Letung	Kepulauan Anambas
				7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	100%	674.042.776	-	-	-	-	100%	121.135.000	-	-	100%	121.135.000	100%	347.270.000	Kecamatan Jemaja	Kepulauan Anambas
				7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	33%	105.000.000	66%	105.000.000	100%	105.000.000	100%	315.000.000	Kecamatan Jemaja	Kepulauan Anambas
				7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	-	-	-	-	100%	16.135.000	-	-	100%	16.135.000	100%	32.270.000	Kecamatan Jemaja	Kepulauan Anambas
2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan																	
			Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	100%	100%	404.425.665	100%	1.122.429.000	100%	972.429.000	100%	1.084.359.900	100%	972.429.000	100%	972.429.000	100%	6.470.427.233	Kecamatan Jemaja	Kepulauan Anambas

Tujuan		Sasaran		Kode	Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	318.749.000	100%	294.111.000	100%	204.498.000	100%	204.498.000	100%	204.498.000	100%	204.498.000	100%	1.430.852.000	Kecamatan Jemaja	Kepulauan Anambas
				7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	895.069.333	100%	695.785.000	100%	767.931.000	100%	767.931.000	100%	767.931.000	100%	767.931.000	100%	4.662.578.333	Kelurahan Letung	Kepulauan Anambas
				7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	100%	119.000.000	100%	111.930.900	-	-	-	-	100%	230.930.900	Kecamatan Jemaja	Kepulauan Anambas
				7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Koordinasi Pelaksaan PPKM	100%	100%	132.533.000	100%	132.533.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	282.533.000	Kelurahan Letung	Kepulauan Anambas
				7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	100%	134.808.585	-	-	-	-	100%	239.996.200	-	-	-	-	100%	239.996.200	Kecamatan Jemaja	Kepulauan Anambas
				7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	-	100%	239.996.200	-	-	-	-	100%	239.996.200	Kecamatan Jemaja	Kepulauan Anambas
				7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	67.404.277	100%	112.965.000	100%	140.440.000	100%	122.363.000	100%	122.363.000	100%	140.440.000	100%	764.461.000	Kecamatan Jemaja	Kepulauan Anambas
				7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	125.890.000	100%	112.965.000	100%	140.440.000	100%	122.363.000	100%	122.363.000	100%	140.440.000	100%	764.461.000	Kecamatan Jemaja	Kepulauan Anambas
						Persentase Desa Berkembang Menuju Desa Mandiri																	

Tujuan		Sasaran		Kode	Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	67.404.277	100%	24.890.000	100%	64.307.000	100%	86.946.450	100%	64.307.000	100%	64.307.000	100%	328.727.500	Kecamatan Jemaja	Kepulauan Anambas
				7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	23.970.050	100%	24.890.000	100%	64.307.000	100%	86.946.450	100%	64.307.000	100%	64.307.000	100%	328.727.500	Kecamatan Jemaja	Kepulauan Anambas
	Jumlah Pendanaan							5.608.724.988		6.524.773.053		5.166.911.063		7.342.279.583		6.586.999.049		6.985.790.033		38.215.477.769			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel 7.1** berikut.

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

KECAMATAN JEMAJA - KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target dan Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC (51,56)	B (60,10)	B (63,15)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	BB (71,00)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B (81,29)	B (82,00)	B (83,00)	A (86,00)	A (86,50)	A (87,00)	A (87,00)
3	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	-	-	-	20%	40%	60%	60%	60%
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Jemaja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Kecamatan Jemaja. Rencana Strategis (Restra) Kecamatan Jemaja Tahun 2021-2026 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Jemaja dan menjadi pedoman bagi Kecamatan Jemaja untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2021-2026.

Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Jemaja ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Jemaja.

Letung, 5 Agustus 2022
CAMAT JEMAJA,

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN JEMAJA

ABDULLAH SANI, S.Pd
Pembina
NIP. 19710810199404100 1